



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 304/SK/KPU/WO/V/TAHUN 2004**

TENTANG

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251).
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 636 Tahun 2003;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh

Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 16/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Formulir Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2004;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 27/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Formulir yang digunakan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dan Panitia Pemilihan Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berada di Luar Negeri Tahun 2004;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 44/SK/KPU/Tahun 2004, tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2004.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Tanggal 10 Mei 2004.
3. Berita Acara Nomor 303/KPU/WO/V/2004 Tanggal 10 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Umum Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo (DPRD Kabupaten Wajo) dalam Pemilihan Umum Tahun 2004.
- KEDUA** : Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, disusun berdasarkan :

Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tiap Kecamatan untuk pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten (Seri Model DA DPRD Kabupaten/Kota);

- KETIGA : Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah hasil perolehan suara sah peserta pemilihan umum yang digunakan sebagai dasar penetapan perolehan jumlah kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di tiap daerah pemilihan.
- KEEMPAT : Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo tiap daerah pemilihan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 10 Mei 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd.

Drs. SIARDIN A.DJEMMA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

Nomor : 304 /KPU/WO/VI/2004, Tanggal 10 Juni 2004

Tentang Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH	DAERAH PEMILIHAN	KETERANGAN
1.	Partai Bulan Bintang	1. Dra. Hj. HARTAWAN	Wajo I	
2.	Partai Persatuan Pembangunan	1. H. RISMAN, SP	Wajo I	
3.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1. Drs. A. SYAHRIR PASAMPURI	Wajo I	
4.	Partai Amanat Nasional	1. H. MUHAMMAD AMIN ALI, BSc	Wajo I	
5.	Partai Keadilan Sejahtera	1. ANDI TARBIAH, SH	Wajo I	
6.	Partai Golongan Karya	1. H. MUH. YUNUS PANAUNGI 2. Drs. ZAINUDDIN SALENG 3. ANDI ABDU RAHMAN TOPPO 4. Drs. H. DAHLAN PARANRENGI 5. Drs. MUHAMMAD ARIF RAHMAN	Wajo I Wajo I Wajo I Wajo I Wajo I	
1.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1. Drs. H. A. SADAPOTTO	Wajo II	
2.	Partai Amanat Nasional	1. H. ODDING MAKKA	Wajo II	
3.	Partai Keadilan Sejahtera	1. BASO BABBA 2. Drs. H. IMRAN HAMERU 3. A. BAHRI. AK 4. H. A. ASRIADI MAYANG, SH 5. Dra. Hj. ST. HASWIAH MAPPA	Wajo II Wajo II Wajo II Wajo II Wajo II	
1.	Partai Persatuan Pembangunan	1. NUR ALAMSYA KADIR	Wajo III	
2.	Partai Amanat Nasional	1. A. SAHIBUDDIN. B	Wajo III	
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	1. H. A. M. RASYADI	Wajo III	
4.	Partai Keadilan Sejahtera	1. ANDI FAUZY BASRI	Wajo III	
5.	PDI Perjuangan	1. A. DEDY AHMAD IQBAL	Wajo III	
6.	Partai Golongan Karya	1. H. DAI BASRI 2. A. SAMURI ALIE 3. H. BACHRI LANGKE 4. M. SATAR ASY JAYA, BA	Wajo III Wajo III Wajo III Wajo III	
1.	Partai Amanat Nasional	1. ANDI BACHTIAR 2. H. USMAN MALLA, BA	Wajo IV Wajo IV	Proses di Pengadilan Negeri
2.	Partai Keadilan Sejahtera	1. BASO SYAMSU RISAL, S.Pt	Wajo IV	
3.	PDI Perjuangan	1. Dra. Hj. HUSNI. HS	Wajo IV	
4.	Partai Golongan Karya	1. MUH. NATSIR 2. Drs. H. ABD. LATIF MAPPE 3. MUHAMMAD ISKANDAR. AP 4. Drs. H. A. DJAMALUDDIN. S	Wajo IV Wajo IV Wajo IV Wajo IV	
5.	Partai Sarikat Indonesia	1. ABD. RAHMAN ARAS	Wajo IV	

Sengkang, 10 Juni 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Ketua,

ttd.

Drs. SIARDIN A.DJEMMA, M.SiSalinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Andi Antarisna Taury Nawir

